

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.¹⁷⁴

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library reseach*)¹⁷⁵ Sebab kajiannya terkait dengan ketentuan saksi dalam ikrar wakaf dan implikasinya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pandangan Fiqih Imam Syafii.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.¹⁷⁶ Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai saksi pada ikrar wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pandangan Fiqih Imam Syafii.

¹⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offset,1990), hlm.9

¹⁷⁵ Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Lihat Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama:Perspektif Teoritis dan praktis*, (Jakarta:Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 119

¹⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. 35-38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep tentang saksi dalam Ikrar wakaf yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang di bahas.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besarnya dibagi kepada dua, yaitu :

1. Sumber data primer (*field research*)

Sumber data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian.¹⁷⁷ Karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Saksi pada Ikrar wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pandangan Fiqh Imam Syafii, maka menjadi data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab *Ar Risalah* dan *Al Umm* karya Imam Syafii.

2. Sumber data sekunder (*library research*)

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁷⁸ Sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, ensiklopedi yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Adapun data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

¹⁷⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 91

¹⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.¹⁷⁹ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normative dan filosofis pensyariaan perwakafan.

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media masa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: Pertama studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literature atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang di bahas. Kedua, literature- literature yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji literature literature yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 3.

¹⁸⁰ Mastuhu dkk, *Op. Cit*, hlm. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data adalah teknik *content analysis* (analisa isi)¹⁸¹ yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat dalam kitab Al Umm tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang saksi dalam ikrar wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan pandangan fiqih Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al Umm. Selanjutnya dikaji isinya (content), baik terkait kata kata (word), makna (meaning), symbol, ide, tema-tema dan pelbagai pesan lainnya.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: pertama, semua bahan terkait saksi dalam ikrar wakaf yang diperoleh melalui normatif, kemudian disistematisir dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

¹⁸¹ *Content Analysis*, secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2002), hlm. 94